



# PAUD ANANDA

Jalan Timbul Jaya Rt. 003 Rw. 004 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng  
Jakarta Barat 11750 Telp. (021) 54396216 WA. 0816 1741 7857

Nomor : 231/S.PA/VIII/2023

Perihal : Keterangan izin operasional sedang diurus

Kepada Yth.

BAN PAUD Jakarta Barat

Di tempat

Dengan hormat,

Surat ini dibuat sehubungan dengan pengajuan Izin Operasional Sekolah PAUD Ananda, yang masih dalam proses atau sedang diurus atas sepengetahuan penilik sehingga PAUD Ananda masih tetap beroperasi sampai saat ini. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu BAN PAUD Jakarta Barat untuk tetap memberikan izin PAUD Ananda untuk mengikuti akreditasi tahun ini,

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kebijaksanaannya kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 29 Agustus 2023

Hormat kami,

Kepala sekolah



Djuminah

Mengetahui Penilik

Juh rin, S. Pd., M. M.

NIP.196312311988031095



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KECAMATAN CENGKARENG**  
**JAKARTA BARAT**

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
Nomor : 05/1.20.1/31.73.01/1.851.192/2016

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 04/PAUD/II/2016 Tanggal 14 Maret 2016 dan setelah diteliti, maka Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cengkareng dengan ini memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan kepada,

Nama Sekolah : **PAUD ANANDA**  
Alamat : Jl. Timbul Jaya no. 1 RT 03/04  
Kel. Duri Kosambi  
Kec. Cengkareng, Jakarta Barat  
Pimpinan Sekolah : Juminah  
Pimpinan Yayasan : Drs. Tahlili Nurilahi  
Masa Berlaku : 16 Maret 2016 s.d. 16 Maret 2018



Dikeluarkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Maret 2016

Kepala Satuan Pelaksana  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kecamatan Cengkareng

**DEDEN SYAMSUL BAHRI**  
NIP. 196904041998031003



**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 02/YAYNRS/02/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)**

**PENGURUS YAYASAN NURUS SOBAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu program pemerintah untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal, maka perlu diadakan kegiatan yang menekankan pada keikut sertaan anak PAUD beserta orang tuanya di Yayasan Nurus Sobah .
- b. Bahwa guna mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dibentuk kegiatan kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini melalui keputusan Yayasan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1999 tentang Perkembangan Penduduk dan Keluarga Sejahtera.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan.
5. Keputusan Mentri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411G/1116/SJ tanggal 12 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu.



# YAYASAN NURUS SOBAH

## PEMBINAAN PENDIDIKAN

Membina : Majelis Ta'lim, TPA, Play Group, PAUD, Bimbel, Kursus

Akte Notaris : Royani, SH. No. 04-Tgl.13/IV/2009

Jln. Timbul Jaya Rt. 003 / 04 Kel. Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat 11750 Telp. (021) 54396216

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini Yayasan Nurussobah yang bernama " PAUD ANANDA"
- Kedua : Susunan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ANANDA
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 04 Juli 2016

Pembina Yayasan



(Drs. Tahlili, N.I)

Tembusan :

1. Camat Cengkareng
2. TP. PKK Kec. Cengkareng
3. Pengendali PLKB Kec. Cengkareng